

Optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP, JKM, JKK) Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Kantor Cabang Jember

Fitriyah Handayani¹, Shella Mauria Zakiatun Nufus², Abdul Wadud Nafis³

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
handafitry897@gmail.com, shellamauriaarmy@gmail.com, waduduin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas program, iuran dan hubungan antara maqashid syariah dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan finansial bagi pekerja dan keluarganya, dengan pendekatan menggunakan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menjelaskan fenomena yang diteliti dengan metode literature review yang mengkaji berbagai sumber melalui artikel, jurnal, buku, dan dokumen resmi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami seberapa besar dampak program BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan prinsip Maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), harta (al-mal) dan keturunan (al-nasl). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan prinsip Maqashid syariah. Poin tersebut membuktikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya menyediakan perlindungan sosial untuk tenaga kerja, namun juga berperan dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sangat relevan dengan prinsip-prinsip islam dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi umat.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Maqashid syariah, kesejahteraan pekerja.

PENDAHULUAN

Jumlah tenaga kerja di Indonesia terbilang besar, mencakup berbagai sektor industry dan jasa. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah ini memberikan keuntungan bagi pemerintah dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan, hukum, pendidikan dan berbagai sektor lainnya. Dengan adanya sumber daya manusia yang beraneka ragam dan tersebar di seluruh wilayah, Indonesia memiliki kapasitas yang signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Akan tetapi dalam pekerjaan di berbagai sektor tentunya akan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, serta ketidakpastian finansial dalam kelangsungan hidup mereka. Sektor formal maupun informal memiliki tantangan masing-masing dalam memastikan perlindungan terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan sosial menjadi sangat penting untuk memberi rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi para pekerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Undang undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hak tenaga kerja atas jaminan sosial. Dalam pasal 28H ayat (3) UUD 1945 : “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya Sebagai pribadi yang utuh dan bermartabat.”(Sutrisno, 2020). Disamping itu, dijelaskan pula dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945 : “negara mengembangkan sistem pemberian jaminan sosial kepada seluruh rakyat dan upaya untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang mampu dengan menjaga martabat kemanusiaan.”. badan penyelenggara badan hukum publik yang dikenal sebagai BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan sosial ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.(Sutrisno, 2020)

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran sebagai lembaga dengan tanggungjawab dalam menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia (Pratiwi et al., 2023). BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi untuk menyediakan jaminan sosial bagi pekerja melalui berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, atau memasuki usia pensiun. BPJS Ketenagakerjaan memiliki program utama yang terselenggarakan diantaranya meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dalam perspektif islam, perlindungan terhadap tenaga kerja memiliki relevansi yang erat dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dalam hukum islam yang memiliki tujuan untuk menjaga 5 aspek fundamental kehidupan manusia yaitu: agama (hifz ad din), jiwa (hifz ad nafs), akal (hifz al aql), keturunan (hifz an nasl) dan harta (hifz al mal)(Maulidyah et al., 2024). Hal ini tentunya menjadi isu penting untuk dikaji mengingat masih adanya berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam islam, Jaminan Sosial bukan sekadar bentuk perlindungan ekonomi, tetapi juga merupakan upaya menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja tidak hanya bersifat material, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai

kemaslahatan yang mendukung kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Program ini dapat berperan tidak hanya sebagai instrumen perlindungan sosial, akan tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat nilai keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat, sehingga tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariah dalam melindungi dan memperdayakan umat manusia.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data menggunakan data sekunder dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah literatur review merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis secara ilmiah berbagai sumber informasi, bacaan seperti artikel jurnal, buku laporan penelitian serta dokumen resmi yang relevan. Selain mengandalkan data dari literatur, penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai fenomena apa yang terjadi di masyarakat, khususnya yang relevan dengan pengalaman para pekerja dalam mengakses dan memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan konsep teoretis dari literatur yang dikaji tetapi juga berusaha menangkap realitas yang terjadi dilapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua adalah program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan manfaat dalam bentuk uang tunai bagi peserta sebagai tabungan (*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PP 46 TAHUN 2015*). Manfaat ini dapat dicairkan secara penuh diberikan kepada peserta yang mencapai usia 56 tahun, cacar total tetap, meninggal dunia, berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja (PHK), mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia secara permanen. Besaran manfaat yang diterima merupakan akumulasi dari keseluruhan iuran yang telah dibayarkan, ditambah dengan hasil pengembangan dana yang langsung masuk dan tercatat dalam rekening individu peserta. Manfaat ini akan dibayarkan secara sekaligus.

Berdasarkan regulasi BPJS Ketenagakerjaan, tingkat pengembangan dana tersebut tidak boleh lebih rendah dari suku bunga deposito bank sehingga memberi keuntungan lebih besar dibandingkan bunga bank. Saldo JHT dapat dicairkan sebelum memasuki usia pensiun, dengan ketentuan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama minimal 10 tahun. Namun, bagi peserta yang masih aktif bekerja, pencairan saldo JHT hanya dapat dilakukan sebesar 10 persen, sebagai persiapan menghadapi pensiun atau hingga 30 persen untuk pembelian rumah. Peserta juga dapat mencairkan saldo JHT secara penuh (100%) jika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri ((resign) dengan masa tunggu 1 bulan). Pencairan ini tetap dapat dilakukan sebelum atau sesudah mendapatkan pekerjaan baru. (Sutrisno, 2020)

B. Pengertian dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berfungsi sebagai bentuk perlindungan jiwa terhadap kecelakaan yang dialami oleh pekerja selama melaksanakan tugas atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka di tempat kerja. Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai atau layanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja, baik itu terjadi selama bekerja maupun saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, termasuk juga penyakit yang timbul sebagai akibat dari paparan atau risiko lingkungan kerja. (Ardi & Prabowo, 2024)

C. Pengertian dan manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan (*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PP 44 TAHUN 2015*). Manfaat ini diberikan dengan tujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, berupa berbagai bentuk santunan, seperti biaya pemakaman, santunan kematian, santunan berkala, serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak peserta yang memenuhi persyaratan. Santunan berkala diberikan dalam bentuk pembayaran tunai yang dapat membantu keluarga peserta yang meninggal dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beasiswa juga diberikan untuk membantu kelangsungan pendidikan anak-anak yang ditinggalkan oleh peserta yang meninggal dunia, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial. Santunan ini hanya berlaku bagi peserta yang telah memenuhi ketentuan, yaitu telah membayar iuran selama minimal tiga tahun dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan BPJS Ketenagakerjaan. (Khofifah et al., 2023) Manfaat yang diberikan kepada keluarga pekerja seperti :

1. Santunan Kematian – Rp20.000.000 diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia sebagai bentuk perlindungan finansial.
2. Santunan Berkala – Rp12.000.000 yang diberikan secara bertahap kepada keluarga peserta yang ditinggalkan.
3. Biaya Pemakaman – Rp10.000.000 untuk membantu keluarga dalam menanggung biaya pemakaman peserta yang meninggal dunia.
4. Beasiswa Pendidikan – Diberikan untuk dua anak peserta dengan rincian:
 - a. TK–SD/Sederajat : Rp1.500.000 per anak per tahun, maksimal 8 tahun.
 - b. SMP/Sederajat : Rp2.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 tahun.
 - c. SMA/Sederajat : Rp3.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 tahun.
 - d. Pendidikan Tinggi (S1) atau pelatihan : Rp12.000.000 per anak per tahun, maksimal 5 tahun.

D. Pengertian Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi peserta setelah memasuki masa pensiun. Program ini memberikan manfaat kepada peserta yang sudah mencapai usia pensiun dan mengalami penurunan atau kehilangan penghasilan akibat tidak lagi bekerja. Dengan adanya Jaminan Pensiun, peserta tidak perlu khawatir tentang kestabilan keuangan mereka di masa depan, karena mereka akan menerima pembayaran uang tunai bulanan yang dimulai sejak usia pensiun dan terus berlanjut sampai peserta meninggal dunia. Hal ini memberikan rasa aman bagi peserta, serta membantu memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan kualitas hidup meskipun tidak lagi memiliki penghasilan dari pekerjaan. akan tetapi manfaat ini akan diberikan jika peserta sudah memenuhi usia masa iuran minimum 15 tahun (Sutrisno, 2020). Setiap bulannya akan diterima manfaat jaminan pensiun berupa uang tunai sebagai berikut :

1. Manfaat Pensiun Hari Tua

Manfaat ini akan diterima secara berkala hingga peserta meninggal dunia dengan ketentuan peserta telah mencapai usia pensiun..

2. Manfaat Pensiun Cacat

Manfaat ini akan terus diberikan hingga peserta meninggal dunia. Manfaat ini akan diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan atau penyakit yang mengakibatkan peserta menjadi cacat total tetap.

3. Manfaat Pensiun untuk Janda/Duda

Apabila peserta meninggal dunia, manfaat ini diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan (janda atau duda). Pembayaran manfaat akan berlanjut hingga pasangan tersebut meninggal dunia atau menikah lagi.

4. Manfaat Pensiun Anak

Manfaat ini diberikan kepada anak dari peserta yang telah meninggal dunia. Pemberian manfaat akan dihentikan jika anak telah mencapai usia 23 tahun, telah bekerja, atau menikah.

5. Manfaat Pensiun Orang Tua

Jika peserta meninggal dunia dalam keadaan lajang atau tidak memiliki anak, manfaat pensiun akan diberikan kepada orang tua (ayah atau ibu). Manfaat ini akan terus diberikan hingga orang tua penerima manfaat meninggal dunia. (Manik & Rossevelt, 2024)

E. Konsep Maqashid Syariah

Pengertian maqasid syariah adalah ketentuan dari makna dan tujuan terhadap hukum – hukum Allah. Menurut pendapat dari imam al-syaribi maqasid syariah dapat di artikan bahwa tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. (syafri 2024) kemaslahatan dapat dicapai jika pemenuhan kebutuhan terutama masalah dharuriyyah tercapai, masalah dharuriyyah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh umat manusia dalam hal mencegah terjadinya bahaya dalam kelangsungan hidup dengan artian lain dharuriyyah adalah kebutuhan penting yang harus dipenuhi untuk mencegah hal buruk terjadi. dharuriyyah dikenal dengan al khulliyat al khomzah (Maulidyah et al., 2024) (5 prinsip dasar hukum Islam) :

1. Hifzh ad-din (memelihara agama)

Melaksanakan syarat sesuai akidah, beribadah dengan ikhlas, dan berakhlak mulia merupakan suatu bentuk ataupun cara memelihara agama yang harus dilakukan agar kehidupan dapat mencapai kemaslahatan. (Nst & Nurhayati, 2022).

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya...”(QS. Al-An’ām: 153).

2. Hifzh al-nafs (memelihara jiwa)

Seluruh sesuatu yang dinilai sebagai tempat memelihara kejiwaan maka bersifat wajib. Maka dari itu jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَبْسُفُ فِي الْقَتْلِ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...”(QS. Al-Isrā’: 33).

3. Hifzh al-aql (memelihara akal)

Memelihara akal merupakan hal penting yang harus dijaga agar umat manusia dapat meraih kemaslahatan. Akal merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, dengan menjaga akal manusia dapat menjalankan kehidupannya sebagai kholifah di bumi.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..." (QS. Al-Baqarah: 219).

4. Hifzh al-mal (memelihara harta)

Setiap kebutuhan manusia tentunya di butuhnya harta, dalam islam di ajarkan cara yang baik dan benar mencari dan mengelola harta oleh karena itu dilarang melakukan tindakan yang menyimpang seperti mencuri, boros, korupsi yang tidak sesuai dengan syariat.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Māidah: 38)

5. Hifzh al-nashl (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan merupakan salah satu keperluan primer manusia, menjaga keberlangsungan generasi manusia secara sah dan bermartabat, sesuai dengan nilai –nilai islam. (m ziqhri, nurhayati, 2022).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقِي ۖ نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۚ

“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi...”(QS. Al-An’am: 151).

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Iuran merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta atau pemberi kerja dalam suatu program tertentu, pembayaran iuran dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang telah diterapkan, iuran ini berperan penting dalam menjamin keberlangsungan program serta memberikan manfaat bagi peserta yang terdaftar. Dengan membayar iuran secara teratur, peserta dapat memperoleh perlindungan atau layanan sesuai dengan hak yang mereka miliki (Ariq & Aslami, 2022). Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan iuran JKK sebesar 1% dari upah yang dilaporkan, sehingga nilai iuran dapat berbeda tergantung pada tingkat penghasilan peserta. Untuk JKM memiliki iuran tetap sebesar Rp 6.800 perbulan, yang berlaku sama untuk semua pekerja tanpa memandang besaran upah. Sedangkan JHT dikenakan iuran sebesar 2% dari upah yang dilaporkan yang disesuaikan dengan kelompok upah peserta, JHT berfungsi sebagai tabungan yang dapat dicairkan dimasa pensiun atau dalam kondisi tertentu sehingga membantu pekerja dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Sementara untuk peserta Penerima Upah (PU) untuk iuran dihitung berdasarkan presentase dari upah pekerja dan menjadi tanggungan bersama antara perusahaan dan tenaga kerja, iuran untuk JKK sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dengan kisaran 0,24% hingga 1,74% dari upah pekerja tergantung tingkat risiko kerja, sementara JKM ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,3% untuk JHT berasal dari dua sumber yaitu 3,7% ditanggung oleh perusahaan dan 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Sementara itu untuk JP dikenakan iuran sebesar 2% dari perusahaan dan 1% dari tenaga kerja. Seluruh iuran itu dipotong langsung dari penghasilan pekerja dan dibayarkan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan seperti JHT, JKK, JKM dan JP, sejalan dengan prinsip – prinsip maqasid syariah karena bertujuan melindungi 5 aspek utama :

1. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Satu tujuan utama maqasid syariah adalah melindungi jiwa atau kehidupan manusia, yang tercermin dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program ini memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Dengan adanya JKK, pekerja merasa aman dan terlindungi dalam risiko kecelakaan, yang dapat mengancam keselamatan mereka, perlindungan ini penting untuk memastikan pekerja dapat bekerja tanpa khawatir akan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dalam pandangan islam menjaga keselamatan jiwa merupakan prioritas, dan program ini mencapainya dengan memberikan bantuan finansial dan perawatan medis kepada pekerja yang mengalami musibah. (Haslan, 2023)

2. Hifzh al-mal (Menjaga Harta)

Maqashid syariah yang kedua adalah menjaga harta dalam program BPJS ketenagakerjaan yang dijaga melalui jaminan hari tua (JHT). Program ini memungkinkan pekerja untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai tabungan yang akan digunakan setelah pensiun atau mencapai usia tua. Dalam prinsip syariah penting untuk merencanakan keuangan dimasa depan agar tidak bergantung pada orang lain atau menjadi beban bagi keluarga. Dengan adanya JHT pekerja dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah mereka tidak lagi bekerja. Hal ini akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi perkerja, sesuai dengan ajaran islam mengenai pengelolaan harta secara bijaksana serta berhati-hati.

3. Hifzh al-nasl (menjaga keturunan)

Maqashid syariah yang ketiga ini juga bertujuan untuk melindungi keturunan, yang diwujudkan dalam program jaminan kematian (JKM). Ketika pekerja meninggal dunia maka program inilah yang memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tetap dapat menjalani kehidupan yang layak. Perlindungan terhadap keturunan merupakan hal yang terpenting dalam islam dan program JKM memastikan bahwa keluarga dari pihak pekerja tidak terjebak dalam kesulitan finansial setelah kehilangan pencari nafkah utama. Hal ini menunjukkan kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan hidup mereka yang selaras dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap generasi mendatang. (Dinda Nada Nabiilah et al., 2022)

4. Hifzh al-aql (menjaga akal)

Menjaga akal merupakan bagian terpenting dari maqashid syariah. Dengan adanya program jaminan BPJS Ketenagakerjaan pekerja tidak perlu khawatir berlebihan terhadap risiko ekonomi yang mengakibatkan stress dan kecemasan terhadap kondisi ekonomi setelah pensiun, PHK sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan menjaga keseimbangan mental hal ini selaras dengan prinsip islam dalam menjaga akal manusia sebagai makhluk sosial, khususnya dari sudut pandang ahli waris mereka dapat berfikir dengan lebih jernih ketika menghadapi kehilangan pekerja dalam keluarga. Salah satu cara dengan mengurangi beban finansial akibat ketidaksanggupan ekonomi adalah melalui program santunan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris dapat terhindar dari tekanan ekonomi yang berlebihan sehingga tidak perlu mencari solusi instan yang berisiko.

5. Hifzh al-din (menjaga agama)

Dalam islam menjaga agama adalah salah satu tujuan utama maqashid syariah. Namun supaya seseorang dapat menjalankan ibadah dengan tenang, aspek-aspek lain seperti menjaga jiwa, harta, keturunan, dan akal juga harus terpenuhi. Hifzh al-din menjadi kesimpulan dari pemenuhan aspek-aspek lainnya. Jika pekerja aman secara fisik, finansial, mental, dan keuangannya terlindungi, maka dapat lebih fokus dalam menjalankan kewajiban agama dengan penuh ketenangan, hal ini menunjukkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mendukung kesejahteraan duniawi akan tetapi juga membantu individu dalam menjaga dan mengoptimalkan kehidupan spritualnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan prinsip Maqashid syariah yang mencakup lima aspek utama yaitu agama (ad-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl) dengan memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarga. Melalui lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, lima prinsip Maqashid syariah dapat terpenuhi. Perlindungan jiwa (al-nafs) dapat tercermin melalui program JKK, Perlindungan harta (al-mal) tercermin melalui program JHT dan JP, Perlindungan Keturunan (al-nasl) dan Perlindungan akal (al-aql) dapat tercermin melalui program JKM dan Perlindungan agama (ad-din) tercermin dalam semua program BPJS Ketenagakerjaan. Maka manfaat BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bersifat ekonomis tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan dalam proses ini, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Penulis juga berterimakasih kepada dosen pembimbing serta pada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang telah membimbing dan memberikan informasi dalam penulisan jurnal kami. Harapannya, penilaian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi kontribusi ilmu yang berguna bagi perkembangan studi di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, O. N., & Prabowo, B. (n.d.). IMPLEMENTASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN SURABAYA KARIMUNJAWA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Ariq, F., & Aslami, N. (2022). PROSEDUR PELAPORAN IURAN UPAH TENAGA KERJA PADA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN BARAT. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(5), 535–542. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.245>
- Dinda Nada Nabillah, Maryam Batubara, & Nuri Aslami. (2022). Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Di Tinjau Secara Maqashid Syari'ah. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 73–82. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.195>
- Haslan, M. (2023). *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Majene*. 2(2).
- Khofifah, N., Bakhri, S., & Wahyudi, I. (2023). PERAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA MENDATANG PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(3), 327–334. <https://doi.org/10.35972/jieb.v9i3.1247>
- Maulidyah, S., Putri, R. R., Pandiangan, J. I., & Oktafia, R. (2024). *Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam*. 1(4).
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PP 44 TAHUN 2015.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PP 46 TAHUN 2015.
- Pratiwi, P. D., Fauzi, A., Gumelar, P. P., Ramdhani, R., & Asmoroningtyas, T. (n.d.). *Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review)*.
- Putri Chasea Manik & Franklin Asido Rossevelt. (2024). Analisis Kebijakan Perlindungan Sosial Pada Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Bagi Para Pensiunan di Kota Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 1449–1460.
- Sutrisno, H. (2020). PENGARUH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78–84. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>